

**Implementasi Gerakan Hutan Hijau Bagi Calon Pegantin di Jawa Barat:
Analisis Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2025**

Aisyah Karimah¹ Athaya Nisrina Nahdah² Suhady³

Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)

Email: aisyahkarimah1723@gmail.com¹ nisrinaathaya1106@gmail.com²
suhadysirajuddin@gmail.com³

Abstract

The province of West Java faces ecological pressures due to increasing land conversion, prompting the government to launch the Green Forest Movement for prospective brides and grooms as a community-based environmental conservation strategy. This study aims to examine the implementation of this program at the Haurgeulis Subdistrict KUA (Office of Religious Affairs) and the factors that influence the ecological awareness of prospective brides and grooms. Using descriptive qualitative methods through observation, interviews, and document studies, the research found that the program was implemented through Bimwin socialization, administrative verification, tree seedling delivery, and seedling distribution to the Environmental Agency. Policy adaptation in the form of the obligation to bring one tree seedling increased community affordability and compliance. Positive attitudes toward the environment, the cultural norm of bringing fruit seedlings, perceptions of convenience, and the religious value of *Ishlah* were found to encourage participation among prospective brides and grooms. However, uneven socialization and the high prevalence of unregistered marriages hindered the program's effectiveness. This study emphasizes the importance of a cultural and adaptive approach in strengthening the implementation of environmental policies at the local level.

Keywords: *Policy Implementation, Green Forest Movement, West Java.*

Abstrak

Provinsi Jawa Barat menghadapi tekanan ekologis akibat meningkatnya alih fungsi lahan, sehingga pemerintah meluncurkan Gerakan Hutan Hijau bagi calon pengantin sebagai strategi pelestarian lingkungan berbasis partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi program tersebut di KUA Kecamatan Haurgeulis serta faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran ekologis calon pengantin. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara,

dan studi dokumen, penelitian menemukan bahwa program dilaksanakan melalui sosialisasi Bimwin, verifikasi administrasi, penyerahan bibit pohon, dan distribusi bibit ke Dinas Lingkungan Hidup. Adaptasi kebijakan berupa kewajiban membawa satu bibit pohon meningkatkan keterjangkauan dan kepatuhan masyarakat. Sikap positif terhadap lingkungan, norma budaya membawa bibit buah, persepsi kemudahan, serta nilai religius *Islah* terbukti mendorong partisipasi catin. Namun, sosialisasi yang belum merata dan tingginya praktik nikah siri menghambat efektivitas program. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kultural dan adaptif dalam memperkuat implementasi kebijakan lingkungan di tingkat lokal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Gerakan Hutan Hijau, Jawa Barat.

Pendahuluan

Hutan merupakan ekosistem penting yang berperan menjaga keseimbangan lingkungan melalui fungsi ekologis seperti menghasilkan oksigen, menyerap karbon, mengatur tata air, serta melindungi keanekaragaman hayati. Selain itu, hutan juga memiliki nilai ekonomi sebagai penyedia sumber daya alam, sekaligus fungsi sosial dan budaya bagi masyarakat yang bergantung pada kelestariannya. Keberadaan hutan karenanya tidak hanya mendukung kelestarian lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan manusia (Kasmudi, 2025).

Secara regional, Provinsi Jawa Barat menghadapi tekanan serius terhadap fungsi lahan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2023) menunjukkan laju alih fungsi lahan hijau menjadi permukiman dan kawasan industri yang semakin meningkat, sehingga risiko banjir, longsor, dan degradasi

Daerah Aliran Sungai (DAS) pun makin tinggi. Kondisi ini dipicu oleh pembukaan lahan hutan dan perkebunan untuk kepentingan industri yang kerap mengabaikan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Salah satu contohnya terlihat pada proyek pembangunan kota M yang dirancang menyerupai kota J, di mana pembebasan lahannya menggunakan sawah produktif yang sejatinya dilindungi undang-undang untuk menjaga resapan air sekaligus ketahanan pangan daerah (Therik & Gultom, 2024).

Di sisi lain, Jawa Barat juga memiliki dinamika sosial yang unik, khususnya terkait tingginya angka pernikahan. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2024) mencatat rata-rata lebih dari 300.000 pasangan menikah setiap tahunnya, sehingga momentum pernikahan menjadi peluang strategis untuk mengintegrasikan program penghijauan melalui kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kantor Urusan Agama (KUA). Salah satu

bentuk sinergi tersebut diwujudkan dalam penyuluhan pada saat bimbingan perkawinan, yang sekaligus menanamkan kesadaran ekologis kepada pasangan calon pengantin (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, 2023).

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginisiasi berbagai instrumen kebijakan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup. Salah satu langkah strategisnya diwujudkan melalui penerbitan Surat Edaran Surat Edaran Gubernur Barat (2020) tentang Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon (GTPP) mendorong partisipasi aktif masyarakat, termasuk kewajiban penanaman pohon bagi setiap calon pengantin, sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (2025) dalam pergub Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan memperkuat kerangka hukum pengendalian alih fungsi lahan di tingkat provinsi. Kedua kebijakan tersebut menjadi dasar lahirnya program Leuweung Hejo atau Gerakan Hutan Hijau bagi calon pengantin, yang kini semakin dikenal dan diterapkan di tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengkaji implementasi Gerakan Hutan Hijau bagi calon pengantin di Jawa Barat, dengan menitikberatkan pada peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam penyuluhan, mekanisme pelaksanaan kebijakan di lapangan, serta efektivitasnya dalam menumbuhkan kesadaran ekologis

masyarakat. Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana regulasi yang telah ditetapkan mampu diinternalisasikan dalam praktik sosial, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam menjadikan momentum pernikahan sebagai instrumen strategis untuk mendukung program penghijauan dan keberlanjutan lingkungan di tingkat regional.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini disusun untuk menjawab permasalahan:

1. Bagaimana implementasi Gerakan Hutan Hijau bagi Calon Pengantin di Jawa Barat yang ditinjau dari Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengalihan Alih Fungsi Lahan?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat pada Gerakan Hutan Hijau bagi Calon Pengantin di Kecamatan Haurgeulis?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode empiris untuk mengkaji secara mendalam implementasi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Haurgeulis pada September 2025. Lokasi dan waktu dipilih secara purposif guna mengamati proses tersebut secara langsung. Data dikumpulkan dari populasi petugas KUA dan calon

pengantin (catin) dengan teknik purposive dan snowball sampling untuk mendapatkan informan kunci. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara, dan studi dokumen, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2022).

Guna menjaga validitas dan reliabilitas data, diterapkan teknik triangulasi sumber dan metode, serta member check. Data yang terkumpul dianalisis secara interaktif mengikuti model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena mampu mengungkap makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian secara holistik, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika yang terjadi di lapangan (Wajdi et al., 2024).

Hasil dan Pembahasan

1. Prosedur Bimbingan Perkawinan dan Sosialisasi Program Gerakan Hutan Hijau

Setelah catin menyerahkan berkas pendaftaran ke petugas di KUA maka petugas akan membuat jadwal pertemuan bimbingan pernikahan dengan kesepakatan waktu pelaksanaan menyesuaikan kesiapan seluruh calon pengantin yang mendaftar pada periode tertentu. Jika catin tidak bisa hadir saat jadwal bimbingan yang telah ditetapkan maka catin harus mengikuti bimbingan

pada periode berikutnya. Pertemuan kelas bimbingan perkawinan diharapkan dihadiri oleh calon kedua mempelai, namun tetap diperbolehkan jika yang bisa hadir hanya salah satunya.

Tahap awal bimbingan perkawinan dimulai dengan pemeriksaan kelengkapan berkas, pada tahap ini catin akan melakukan proses perivikasi kesesuaian data yang diajukan dengan data kependudukan yang sebenarnya dan memastikan kejelasan mahar yang akan digunakan. Lalu catin akan mendapatkan bimbingan berupa materi-materi terkait rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, dll. Kemudian petugas KUA (yang berperan sebagai wakil dari dinas lingkungan hidup) akan menyampaikan sosialisasi gerakan hutan hijau (leweung hejo) yang di perintahkan oleh Gubernur Jawa Barat. Untuk pelaksanaannya jika catin memiliki lahan produktif maka diperkenankan ditanam di lahan masing-masing namun jika tidak memiliki lahan, dapat menyerahkan ke petugas KUA kemudian KUA menyerahkan ke instansi terkait yang akan bertugas untuk menanam pohon tersebut di hutan pengantin dan lahan perhutani. Kelas bimbingan perkawinan diakhiri dengan pembelajaran atau simulasi ijab kabul bagi calon pengantin laki-laki.

2. Teori Landasan Penelitian

a. Implementasi Kebijakan George Edward III

Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward (1980) menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaannya di lapangan, yang dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi menuntut kejelasan instruksi serta sosialisasi yang efektif, misalnya melalui kolaborasi dinas kehutanan dan lingkungan hidup dengan petugas KUA dalam bimbingan perkawinan. Sumber daya mencakup kecukupan dana, SDM, fasilitas, serta kelancaran distribusi bibit dan dukungan lahan. Disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen pelaksana baik petugas KUA, dinas terkait, maupun calon pengantin yang menentukan sejauh mana kebijakan dijalankan dengan optimal (Purwanti et al., 2022). Adapun struktur birokrasi menyoroti alur prosedur dan koordinasi antar lembaga yang dapat memperlancar atau menghambat integrasi program ke dalam administrasi pernikahan. Keempat elemen ini harus berjalan serempak agar implementasi kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Teori Hukum Lingkungan

Teori Hukum Lingkungan merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan

lingkungan melalui prinsip-prinsip dasar seperti keberlanjutan, keadilan antargenerasi, asas pencemar membayar, dan prinsip kehati-hatian (Sands et al., 2018). Prinsip-prinsip ini memberikan landasan normatif agar pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab serta mencegah kerusakan lingkungan demi melindungi hak generasi mendatang. Secara operasional, hukum lingkungan bekerja melalui instrumen pengendalian yang bersifat regulatif seperti standar baku, larangan, dan sanksi serta instrumen ekonomi yang memengaruhi perilaku melalui mekanisme pasar, misalnya pemberian insentif bagi kegiatan konservasi atau penerapan pajak dan denda bagi pencemar. Kedua instrumen ini saling melengkapi untuk membangun sistem hukum lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan (Triwanto et al., 2025).

c. Teori Perilaku Terencana

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku manusia terutama ditentukan oleh niat, yang terbentuk dari tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Sikap mencerminkan penilaian individu terhadap baik buruknya suatu tindakan, sementara norma subjektif berkaitan dengan persepsi mengenai tekanan atau harapan sosial. Adapun kontrol perilaku yang dipersepsikan

menggambarkan keyakinan individu tentang kemudahan atau hambatan dalam melakukan perilaku tersebut. Faktor terakhir ini tidak hanya memengaruhi niat, tetapi juga dapat berdampak langsung pada perilaku aktual apabila persepsi kontrol tersebut selaras dengan kondisi nyata. Dengan demikian, TPB menyediakan kerangka komprehensif untuk memahami bagaimana keyakinan individu berkembang menjadi niat dan kemudian terwujud dalam tindakan nyata (Yuriev et al., 2020).

d. Teori Ishlah

Teori Ishlah (perbaikan) dalam Islam merupakan konsep sentral yang menekankan pada kewajiban manusia untuk actively engaged dalam memelihara, memperbaiki, dan mencegah kerusakan di muka bumi. Konsep ini berakar pada doktrin Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-A'raf ayat 56, yang secara tegas melarang berbuat kerusakan (al-fasad fi al-ardh). Manusia diposisikan sebagai khalifah (wakil Allah) yang diberi amanah untuk mengelola bumi dengan prinsip kemaslahatan dan keseimbangan (mizan) (Qaradhawi, 2001). Oleh karena itu, Ishlah bukan sekadar anjuran, melainkan bagian integral dari tanggung jawab keagamaan dan sosial setiap Muslim.

Dalam berinteraksi dan mengelola alam, manusia memiliki amanah dari Tuhan. Pertama, hubungan al-intifā', yakni manusia diperbolehkan memanfaatkan serta

mengelola alam demi kesejahteraan hidup. Kedua, hubungan al-i'tibār, yaitu manusia dituntut untuk mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa dan fenomena alam. Ketiga, hubungan al-ishlāh, yakni manusia berkewajiban menjaga serta melestarikan lingkungan agar tetap seimbang dan berkelanjutan (Fatoni, 2024).

Terkait dengan al-Ishlah terhadap lingkungan hidup, Allah Swt. berfirman dalam QS Ar-Rum: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Ayat ini menerangkan bahwa kerusakan di bumi adalah akibat mempertuhankan hawa nafsu. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, baik kota maupun desa, disebabkan karena perbuatan tangan manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan jauh dari tuntunan fitrah. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan buruk mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar dengan menjaga kesesuaian perilakunya dengan fitrahnya (Arini Hidayat, 2021).

3. Implementasi Gerakan Hutan Hijau di KUA Kecamatan Haurgeulis



Gambar 1 Sosialisasi Program Gerakan Hutan Hijau oleh Petugas KUA Kepada Calon Pengantin

Implementasi Gerakan Hutan Hijau bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Haurgeulis menunjukkan bahwa proses sosialisasi menjadi elemen fundamental dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Observasi lapangan memperlihatkan bahwa kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) berfungsi sebagai ruang resmi di mana petugas KUA memberikan penjelasan mengenai kewajiban membawa bibit pohon. Pada Gambar 1 tampak petugas penyuluh agama menyampaikan materi kebijakan kepada beberapa calon pengantin. Aktivitas ini memperlihatkan bahwa komunikasi tatap muka menjadi instrumen efektif dalam memastikan pemahaman masyarakat terhadap regulasi lingkungan yang baru.

Meskipun demikian, distribusi informasi belum merata. Tidak semua calon pengantin dapat hadir dalam Bimwin, terutama mereka yang mendaftar melalui modin. Ketidakhadiran ini mengakibatkan

sebagian catin tidak memperoleh sosialisasi langsung dan hanya mengetahui kewajiban membawa pohon setelah didorong oleh modin atau saat verifikasi administrasi. Variasi akses informasi ini menegaskan salah satu kelemahan implementasi pada sektor komunikasi kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh Edward III, bahwa kelancaran implementasi sangat ditentukan oleh kejelasan dan konsistensi penyampaian informasi.



Gambar 2 Calon Pengantin Membawa Pohon Mangga ke KUA

Penyesuaian kebijakan juga tampak pada ketentuan jumlah bibit pohon yang harus dibawa. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat mengatur kewajiban membawa sepuluh bibit pohon, namun KUA Haurgeulis secara adaptif menerapkan kewajiban membawa satu bibit saja. Menurut Kepala KUA, kebijakan ini dipilih untuk menghindari beban ekonomi bagi masyarakat desa yang sebagian berada pada tingkat menengah ke bawah. Gambar 2 memperlihatkan salah satu pasangan catin yang membawa satu bibit pohon mangga sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan yang

disederhanakan. Adaptasi kebijakan ini menunjukkan bahwa implementator pada level lokal menjalankan *street-level discretion* atau penyesuaian kebijakan oleh petugas untuk memastikan kebijakan tetap dapat diterima masyarakat.

Pilihan jenis bibit pohon juga menarik untuk dianalisis. Walaupun regulasi menganjurkan pohon berkayu, mayoritas catin justru membawa pohon buah, terutama mangga. Hal itu tidak terlepas dari mudahnya akses terhadap bibit buah di Indramayu yang memang terkenal sebagai daerah sentra mangga. Gambar tersebut juga memperlihatkan karakteristik berupa catin yang membawa pohon buah sebagai pilihan yang paling realistis secara budaya dan ekonomi. Fenomena ini sesuai dengan *subjective norm* atau persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan sesuatu, dimana norma sosial dan budaya menjadi faktor dominan dalam menentukan pilihan individu.



**Gambar 3 Calon Pengantin
Menyerahkan Pohon Kepada
Petugas KUA**

Selain aspek norma, faktor *perceived behavioral control* atau keyakinan seseorang dalam menerima sesuatu juga berperan penting. Catin secara umum menyatakan mampu memenuhi kewajiban membawa satu bibit pohon, tetapi merasa keberatan jika membawa sepuluh sesuai dengan surat edaran gubernur. Gambar 3 menunjukkan pasangan yang dengan mudah membawa satu bibit pohon ke kantor KUA, mengindikasikan bahwa kebijakan adaptif meningkatkan rasa kemampuan (*self-efficacy*) mereka. Ketika individu menilai suatu tindakan sebagai hal yang mudah dan terjangkau, maka niat untuk melakukannya meningkat secara signifikan.

Sikap (*attitude*) masyarakat terhadap program juga terlihat positif. Beberapa catin menyatakan bahwa kegiatan menanam pohon bermanfaat untuk mengurangi polusi, memperbaiki kerusakan hutan akibat pembukaan lahan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Disana juga memperlihatkan ekspresi keterlibatan aktif catin dalam program, yang mencerminkan pemahaman mengenai manfaat ekologis dari kegiatan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan lingkungan dapat berhasil apabila membangun persepsi positif terhadap manfaat yang diberikan.

Di samping faktor psikologis dan sosial, nilai-nilai religius juga menjadi pendorong penting terbentuknya perilaku ekologis. Dalam

wawancara, beberapa catin menghubungkan tindakan membawa pohon dengan konsep *Ishlah* dalam Islam, yakni kewajiban memperbaiki dan menjaga bumi dari kerusakan. Sosialisasi dilakukan di ruang penyuluhan yang memuat unsur nuansa Islami, memperlihatkan bahwa pesan spiritual disisipkan secara strategis menjadi bagian dari edukasi publik. Integrasi nilai moral keagamaan ini memperkuat motivasi catin dalam berpartisipasi.

Secara kelembagaan, implementasi program di KUA Haurgeulis berjalan melalui serangkaian proses: sosialisasi, verifikasi administrasi, penyerahan bibit pohon, dan distribusi bibit ke Dinas Lingkungan Hidup untuk ditanam di lokasi penghijauan. Alur tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi telah berjalan, meskipun masih menghadapi hambatan dalam hal pencatatan dan pengawasan. Catin yang membawa bibit menunjukkan bahwa proses ini telah menjadi bagian dari sistem administrasi pernikahan di KUA.

4. Kendala Dalam Penerapan Gerakan Hutan Hijau di KUA Kecamatan Haurgeulis

Masyarakat merasa keberatan jika harus melaksanakan gerakan hutan hijau sesuai dengan yang disampaikan pada surat edaran Gubernur sejumlah 10 pohon karena masyarakat kabupaten Indramayu merupakan masyarakat dengan

tingkat ekonomi menengah ke bawah maka kepala KUA melakukan keringanan dengan cukup membawa 1 pohon tiap calon pengantin. Untuk jenis pohon tidak ditetapkan secara mutlak maka catin bebas untuk membawa pohon apa saja, akan tetapi catin mayoritas membawa pohon mangga karena mangga merupakan ikon daerah Indramayu sehingga sangat mudah menemukan bibit pohon tersebut.

Karena kendala ekonomi mengakibatkan rendahnya pendidikan yang didapatkannya oleh masyarakat maka masyarakat masih ada yang melakukan pernikahan melalui tokoh agama setempat (modin), sehingga mereka tidak memiliki pencatatan nikah resmi dan tidak mendapatkan kelas bimbingan perkawinan yang otomatis catin juga tidak dapat sosialisasi gerakan hutan hijau maka dari itu KUA menghendaki program pencatatan pernikahan yang dilakukan dengan model penyuluhan lapangan antar RT kepada aparat desa dan tokoh agama setempat agar tiap pasangan memiliki tanda bukti pernikahan yang sah di mata hukum berupa buku akta nikah.

Dampak penyuluhan cukup membantu mengatasi permasalahan sebab Ketika di wawancarai mengenai keberadaan program, para catin menjawab tidak mendapatkan penjelasan program namun oleh modin dikendaki membawa pohon dengan jenis apapun ke KUA.

Selain itu minimnya literasi masyarakat terkait kebijakan baru

literasi sebagian masyarakat yang menyebabkan sosialisasi tertulis kurang optimal. Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan lingkungan membutuhkan dukungan sosial berupa peningkatan literasi dan kepatuhan masyarakat terhadap prosedur pencatatan pernikahan.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Gerakan Hutan Hijau bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Haurgeulis telah berjalan dengan baik melalui mekanisme sosialisasi, verifikasi administrasi, dan penyerahan bibit pohon. Kebijakan adaptif berupa kewajiban membawa satu bibit pohon sebagai penyederhanaan dari ketentuan provinsi, terbukti meningkatkan penerimaan dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban tersebut. Faktor sikap positif terhadap lingkungan, dukungan norma sosial (khususnya budaya membawa bibit buah) serta penguatan religius melalui nilai *Ishlah* menjadi pendorong utama perilaku ekologis calon pengantin. Meski demikian, penyebaran informasi yang tidak merata serta tingginya praktik nikah siri masih menjadi hambatan dalam optimalisasi program. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan berbasis partisipasi masyarakat dan pendekatan kultural lebih efektif dalam mendorong aksi lingkungan yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar KUA dan pemerintah daerah memperkuat sosialisasi program melalui berbagai kanal termasuk modin dan perangkat desa, sekaligus meningkatkan sistem pencatatan serta pengawasan distribusi bibit agar pelaksanaannya lebih terukur. Dinas Lingkungan Hidup juga diharapkan menyediakan pusat pembibitan lokal serta melakukan monitoring berkelanjutan terhadap penanaman pohon untuk memastikan dampak ekologis yang nyata. Selain itu, peningkatan literasi lingkungan di tingkat masyarakat perlu terus dilakukan agar kesadaran ekologis terbentuk secara kultural. Untuk penelitian selanjutnya, kajian mengenai efektivitas jangka panjang program dan perbandingan implementasi di wilayah lain penting dilakukan guna memperkaya model kebijakan lingkungan berbasis partisipasi Masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Arini Hidayat, A. (2021). Al-Ishlah Perspektif al-Qur'an. *Pappasang*, 3(2), 15–29. <https://doi.org/10.46870/jiat.v3i2.51>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2024). *Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2024*.

- Barat, P. D. P. J. (2020). *Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No 522.4-17-Rek Tentang Pelaksanaan Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon di Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat*.
- Fatoni, A. (2024). AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Islam dan Lingkungan Hidup. *Journal for Islamic Studies*, 7(2), 320–331. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1123.Islam>
- George C. Edward. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Kasmudi, I. W. (2025). *Efektivitas Kelembagaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Kecamatan Alu*.
- Kehutanan, K. L. H. dan. (2023). Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023. In *KLHK RI*.
- Nadiyah, S. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal Ditinjau dari Segi Masalah*.
- Nursyahfudin, A. (2024). *Efektivitas Gerakan Wajib Penanaman Pohon Sebagai Syarat Pernikahan Bagi Calon Pengantin di Wilayah Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan*.
- Pakaya, P., Hasan, S., Syamsudin, S., Lihawa, F., & Dunggio, I. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan DAS Bone, Provinsi Gorontalo. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Tanaman*, 4(1), 162–177. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrit.v4i1.5165>
- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. (2023). *Surat Edaran Nomor : 16/KH.06.04/PEREK Tentang Pelaksanaan Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon dalam Rangka Pemulihan Daerah Aliran Sungai di Provinsi Jawa Barat*.
- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. (2025). Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 11 Tahun 2025 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan. In *Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat*.
- Purwanti, N., Rahim, S., & Hamidun, M. S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (Rhl) Di Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Belantara*, 5(1), 72–80. <https://doi.org/10.29303/jbl.v5i1.849>
- Qaradhawi, Y. A.-. (2001). *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*. Dar AlSyuruq.
- Sands, P., Peel, J., Adriana, F., & Ruth, M. (2018). *Principles of International Environmental Law* (4th ed). Cambridge University

- Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (cet. 26). ALFABETA.
- Therik, D. F., & Gultom, E. R. (2024). Perlindungan Pembeli Apartemen Pre Project Selling. *Binamulia Hukum*, 12(2), 403–416.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.392>
- Tomi Setiawan & John Alfarobi. (2025). Revitalisasi Masyarakat Ekologis : Program Pengabdian Masyarakat melalui Aksi Sosial Reboisasi di Desa Nagrak Kabupaten Subang. *KOMUNITA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(3), 472–485.
<https://doi.org/10.60004/komunita.v4i3.213>
- Triwanto, Rahayu, Alya, Maya, K., Riyadi, A., & Prabowo, Rizaldi, S. (2025). Implementasi Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Dan Mengatasi Pencemaran Sebagai Upaya Perlindungan Ekosistem. *Galuh Justisi*, 13(1), 129–142.
- Wajdi, F., Rokhamah, Lestari, Fitri, P., Maemunah, The, Hery, Y., Mardiaty, Rahmawati, Y., Mardiana, Irwanto, Haryono, Heny, E., Nurmalasari, I., Anugraha, R., & Umam, H. (2024). *Metodologi Pendidikan (Teori dan Aplikasi dalam Penelitian)* (E. Damayanti (ed.)). Widina Media Utama.
- Wulandari, W. S. (2020). *Dampak Program Penghijauan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Terhadap Masyarakat Lombok Barat (Studi Kasus Desa Kuripan)*.
- Yuriev, A., Dahmen, M., Paillé, P., Boiral, O., & Guillaumie, L. (2020). Pro-environmental behaviors through the lens of the theory of planned behavior: A scoping review. *Resources, Conservation and Recycling*, 155, 1–12.
<https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104660>